

Penguatan Hukum Adat Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal

¹Yuli Pertiwi Ningsih, ²Gunawan Hadi Purwanto

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia

E-mail: ¹yulipertiwi66@gmail.com, ²gunawanhadipurwanto565@gmail.com

Article History	Submitted: 01/10/26	Revised: 02/11/26	Accepted: 02/12/26
Keywords: Customary law, Indigenous peoples, Local wisdom, Environmental protection, Ecological justice.	Abstract <i>Abstract Customary law (adat law) constitutes a living legal system that has evolved within Indonesian society and embodies the values of local wisdom. In the context of environmental protection, customary law plays a significant role in regulating the sustainable use of natural resources through customary norms, values, and sanctions observed by indigenous communities. Although constitutionally recognized, the implementation of customary law within Indonesia's national legal system continues to encounter various challenges, including regulatory inconsistencies, limited legal recognition of indigenous peoples, and the inadequate integration of local wisdom into environmental governance. This study aims to analyze the status and legal position of customary law within Indonesia's national legal system and to examine strategies for strengthening customary law in supporting environmental protection based on local wisdom. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by library research and qualitative legal analysis. The findings indicate that strengthening customary law requires regulatory harmonization, stronger legal recognition and protection of indigenous peoples and their customary territories, institutional reinforcement of customary governance, and the incorporation of local wisdom into environmental protection and management policies. These measures are expected to strengthen Indonesia's national legal system while promoting sustainable development and ecological justice.</i>		

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta keberagaman masyarakat hukum adat yang tersebar di berbagai wilayah. Keberadaan masyarakat hukum adat tidak hanya mencerminkan identitas sosial dan budaya bangsa, tetapi juga menunjukkan adanya sistem hukum yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum terbentuknya negara modern. Sistem hukum tersebut dikenal sebagai hukum adat, yaitu seperangkat norma, nilai, dan kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakat dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya,

hukum adat dipandang sebagai *living law* karena keberadaannya lahir dari kesadaran hukum masyarakat dan terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan sosial.¹

Dalam perspektif filsafat hukum Indonesia, konsep *living law* menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata identik dengan peraturan tertulis, melainkan juga mencakup hukum yang hidup, tumbuh, dan dipatuhi dalam praktik sehari-hari oleh masyarakat. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat ini juga tercermin dalam pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang memberikan ruang bagi hukum adat untuk dijadikan dasar pemidanaan sepanjang sejalan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Hal ini semakin menguatkan kedudukan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang tidak dapat diabaikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk di bidang perlindungan lingkungan hidup.²

Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, hukum adat memiliki peran yang strategis karena mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Berbagai praktik hukum adat, seperti sasi di Maluku, awig-awig di Bali, lubuk larangan di Sumatera, maupun pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat di berbagai daerah, menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum konsep sustainable development berkembang dalam hukum modern. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal yang terinstitusionalisasi dalam hukum adat mampu berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena beroperasi melalui mekanisme sosial, keagamaan, dan budaya yang memiliki legitimasi kuat di tingkat komunitas. Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan lingkungan terbukti dapat meningkatkan kepatuhan, memperkuat rasa memiliki terhadap sumber daya alam, dan mengurangi potensi konflik antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat lokal.

Namun demikian, kondisi lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tingginya angka deforestasi, pencemaran lingkungan, alih fungsi kawasan hutan, konflik agraria, serta eksploitasi sumber daya alam menunjukkan bahwa pendekatan hukum positif belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan lingkungan secara optimal. Di sisi lain, keberadaan masyarakat hukum adat beserta sistem hukumnya masih sering menghadapi berbagai kendala, baik dalam bentuk belum optimalnya pengakuan terhadap wilayah adat maupun tumpang

¹Tiara Patricia, Chyntia Gunawan, dan Jeane N. Selly, "Kedudukan Hukum Adat Sebagai Aturan Hukum Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia," *Lex Librum* 12, no. 1 (2025): 18–20.

²Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; lihat juga uraian "Menyelami Filosofi 'The Living Law' dalam Pasal 2 KUHP Nasional," situs Mahkamah Agung Republik Indonesia.

tindih pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akibatnya, hukum adat yang memiliki potensi besar dalam menjaga kelestarian lingkungan belum memperoleh ruang yang memadai dalam sistem hukum nasional.

Secara konstitusional, negara telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang keberadaannya harus dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pengakuan secara normatif belum sepenuhnya diikuti oleh kebijakan yang mampu memperkuat kedudukan hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam praktiknya, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional sering kali ditandai oleh tarik-menarik kewenangan dan orientasi nilai. Di satu sisi, negara mendorong unifikasi dan kodifikasi hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan; di sisi lain, pluralisme hukum yang diakui konstitusi menuntut adanya penghormatan terhadap keberagaman sistem hukum lokal. Disharmonisasi regulasi sektoral, prosedur pengakuan masyarakat hukum adat yang berbelit, serta lemahnya perlindungan wilayah adat menjadi faktor yang menghambat aktualisasi peran hukum adat dalam perlindungan lingkungan hidup.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara hukum adat dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian Nabilla Desyalika Putri menekankan pentingnya penguatan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, Tiara Patricia, Chyntia Gunawan, dan Jeane N. Selly menjelaskan bahwa hukum adat memiliki kedudukan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam sistem hukum nasional, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktik.³ Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan kajian hukum adat, namun sebagian besar masih berfokus pada pengakuan masyarakat hukum adat atau implementasi kearifan lokal pada sektor tertentu.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini menganalisis secara komprehensif keterkaitan antara status dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional dengan upaya penguatannya sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Analisis tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek pengakuan konstitusional, tetapi juga mengkaji kebutuhan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kebijakan perlindungan dan

³Nabilla Desyalika Putri, "Kajian Yuridis Urgensi Penguatan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dalam Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia," *Journal of Law's Studies and Indonesian Citizenship* 13, no. 1 (2025): 89–92.

pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia serta merumuskan upaya penguatan hukum adat sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana status dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia; dan (2) bagaimana upaya penguatan hukum adat dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis status dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia serta mengkaji upaya penguatan hukum adat dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hukum adat, *living law*, masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal berdasarkan doktrin serta pendapat para ahli, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan hukum adat dalam praktik melalui putusan pengadilan dan kebijakan yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lainnya yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai penguatan status dan kedudukan hukum adat sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status dan Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Hukum adat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum Indonesia yang lahir dan berkembang dari nilai-nilai sosial, budaya, serta kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan identitas hukum masyarakat adat, tetapi juga menunjukkan adanya pluralisme hukum yang menjadi karakteristik sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai *living law*, hukum adat tetap hidup dan dipatuhi oleh masyarakat karena dibentuk berdasarkan kesadaran hukum, kebiasaan, serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, hukum adat memiliki kedudukan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum nasional, terutama dalam mengatur hubungan sosial maupun pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak lagi diposisikan sebagai hukum yang berada di luar sistem hukum negara, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki fungsi dalam mendukung terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Meskipun demikian, kedudukan hukum adat dalam praktik penyelenggaraan hukum nasional masih menghadapi berbagai dinamika. Di satu sisi, hukum adat memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, tetapi di sisi lain implementasinya masih dipengaruhi oleh kebijakan sektoral yang belum sepenuhnya harmonis. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan, terutama dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat serta pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai status dan kedudukan hukum adat menjadi penting untuk memahami sejauh mana hukum adat diakui, diterapkan, dan diperkuat dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai landasan bagi perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

1.1 Kedudukan Normatif Hukum Adat sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaannya telah ada jauh sebelum lahirnya negara Indonesia dan berkembang sebagai norma yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat berdasarkan nilai, kebiasaan, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, hukum adat tidak hanya

dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai hukum yang hidup (*living law*) karena keberlakuannya lahir dari kesadaran hukum masyarakat dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial.⁴

Secara konstitusional, keberadaan hukum adat memperoleh pengakuan yang tegas setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dihormati oleh negara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bukan lagi dipandang sebagai norma sosial semata, melainkan telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memperoleh legitimasi konstitusional.

Konsep hukum adat sebagai *living law* pertama kali dikemukakan oleh Soepomo yang memandang hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dari kehidupan masyarakat, tidak dibentuk oleh lembaga legislatif, tetapi lahir dari kebiasaan yang terus dipatuhi sehingga memiliki kekuatan mengikat.⁶ Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berbentuk peraturan tertulis, tetapi juga dapat hidup dan berkembang melalui praktik sosial yang diakui oleh masyarakat sebagai pedoman dalam bertindak.⁷

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional memiliki karakter komplementer sekaligus kondisional. Bersifat komplementer karena hukum adat berfungsi melengkapi hukum nasional, terutama dalam mengatur kehidupan masyarakat adat yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda-beda. Namun demikian, pengakuan tersebut juga bersifat kondisional karena hanya berlaku terhadap masyarakat hukum adat yang masih hidup, memiliki kelembagaan adat, wilayah adat, serta norma adat yang masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Persyaratan tersebut dimaksudkan agar pengakuan terhadap hukum adat tetap selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

⁴Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 15–22.

⁵Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

⁶Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, 23–30.

⁷Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 18–25.

⁸Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Kompas, 2008), 169–176.

Dalam praktik pembangunan hukum nasional, kedudukan hukum adat masih dihadapkan pada tarik-menarik antara asas unifikasi hukum dan pluralisme hukum. Di satu sisi, negara berupaya membentuk sistem hukum yang berlaku secara nasional untuk menjamin kepastian hukum. Namun, di sisi lain, keberagaman budaya dan sistem nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia mengharuskan adanya pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum. Penelitian Tiara Patricia dkk. menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum nasional yang keberadaannya tetap relevan karena mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan hukum nasional tidak seharusnya mengesampingkan hukum adat, melainkan mengintegrasikannya sebagai bagian dari sistem hukum yang saling melengkapi.⁹

Dari perspektif ilmu hukum, ketegangan antara unifikasi hukum dan pluralisme hukum tersebut pada dasarnya dapat didekati melalui asas-asas penyelesaian konflik norma (antinomi hukum), yaitu *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex superior* menegaskan bahwa norma yang berkedudukan lebih tinggi—dalam hal ini pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945—seharusnya mengesampingkan ketentuan turunan yang bertentangan dengannya, termasuk peraturan sektoral di bidang kehutanan, pertanahan, maupun lingkungan hidup yang belum secara konsisten mengakomodasi eksistensi masyarakat hukum adat. Sementara itu, asas *lex specialis* dapat digunakan untuk menempatkan pengaturan yang secara khusus mengatur masyarakat hukum adat sebagai rujukan utama manakala terdapat pertentangan dengan ketentuan yang bersifat umum. Penerapan kedua asas tersebut secara konsisten oleh pembentuk peraturan perundang-undangan maupun oleh hakim dalam memutus perkara yang bersinggungan dengan hak masyarakat hukum adat akan memperkuat kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya disharmonisasi regulasi yang berkepanjangan.¹⁰

Ketegangan antara unifikasi dan pluralisme hukum tersebut pada akhirnya juga membebankan tanggung jawab kepada hakim sebagai penegak hukum untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika ketentuan tertulis belum secara eksplisit mengatur kedudukan hukum adat dalam suatu perkara konkret. Dalam tradisi ilmu hukum Indonesia, hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sebagai sumber hukum materiil dalam memutus perkara. Kewenangan tersebut sekaligus menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar rujukan sosiologis, melainkan juga dapat menjadi *rechtsbron* (sumber hukum) yang sah dalam proses

⁹ Tiara Patricia, dkk., "Kedudukan Hukum Adat sebagai Aturan Hukum Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2025).

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 187–195.

peradilan, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penguatan kedudukan hukum adat tidak hanya menjadi tanggung jawab pembentuk undang-undang melalui harmonisasi regulasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab kekuasaan kehakiman dalam menafsirkan dan menerapkan asas-asas hukum secara konsisten demi terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara bersamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa kedudukan normatif hukum adat dalam sistem hukum nasional telah memperoleh dasar konstitusional yang kuat. Akan tetapi, pengakuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh harmonisasi regulasi dan implementasi yang konsisten. Oleh karena itu, penguatan hukum adat tidak cukup dilakukan melalui pengakuan normatif dalam konstitusi, tetapi juga memerlukan kebijakan hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Penerapan asas antinomi hukum secara konsisten oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, disertai peran aktif hakim dalam melakukan penemuan hukum, merupakan dua sisi yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa pengakuan konstitusional terhadap hukum adat tidak berhenti sebagai norma di atas kertas. Dengan demikian, hukum adat dapat berfungsi secara optimal sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.

1.2 Kedudukan Hukum Adat dalam Kerangka Perlindungan Lingkungan Hidup

Keberadaan hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sejak dahulu, masyarakat hukum adat telah menerapkan berbagai norma dan larangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara arif agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Nilai-nilai tersebut lahir dari pengalaman kolektif masyarakat dalam berinteraksi dengan alam sehingga membentuk suatu sistem pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, hukum adat pada hakikatnya mengandung prinsip-prinsip konservasi yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹¹

Pengakuan terhadap peran hukum adat dalam perlindungan lingkungan hidup semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 angka 30 ditegaskan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.¹² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah

¹¹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 51–58.

¹²Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 30.

memberikan ruang bagi hukum adat sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Perkembangan hukum nasional dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat semakin menguat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.¹⁴ Putusan tersebut menjadi tonggak penting karena mengubah paradigma penguasaan hutan yang sebelumnya berorientasi pada negara menjadi lebih menghormati hak masyarakat hukum adat. Dengan adanya putusan tersebut, masyarakat hukum adat memperoleh dasar hukum yang lebih kuat dalam mempertahankan wilayah adat sekaligus melaksanakan sistem pengelolaan lingkungan berdasarkan hukum adat yang telah berlaku secara turun-temurun.

Implementasi hukum adat dalam perlindungan lingkungan hidup dapat dilihat melalui berbagai praktik kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat Maluku mengenal sistem sasi, yaitu larangan mengambil hasil laut atau hasil hutan dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Di Bali berkembang awig-awig, yaitu aturan adat yang mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan, termasuk pengelolaan hutan, sumber mata air, dan kawasan suci. Sementara itu, masyarakat Sumatera menerapkan lubuk larangan, yaitu kawasan sungai yang tidak boleh dieksploitasi secara bebas demi menjaga kelestarian ekosistem perairan. Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme pengaturan, pengawasan, dan sanksi yang efektif karena tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat. Penelitian La Ilman dkk. menunjukkan bahwa prinsip kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat hukum adat mampu memperkuat konservasi lingkungan melalui kepatuhan masyarakat terhadap norma adat yang hidup di tengah komunitas.¹⁵

Fenomena pengakuan terhadap hukum adat sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup bukan merupakan kekhususan Indonesia semata, melainkan sejalan dengan kecenderungan global yang memberikan pengakuan hukum terhadap kearifan masyarakat adat dan bahkan terhadap alam itu sendiri. Selandia Baru, misalnya, melalui Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017

¹³Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹⁴Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

¹⁵La Ilman et al., "Implementasi Prinsip Kearifan Lokal dalam Hukum Lingkungan sebagai Instrumen Konservasi Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 6807–6814.

memberikan status badan hukum (legal personhood) kepada Sungai Whanganui sebagai wujud pengakuan terhadap pandangan kosmologis suku Maori yang memandang sungai sebagai entitas hidup yang menyatu dengan leluhur mereka. Demikian pula, Konstitusi Ekuador Tahun 2008 mengakui hak-hak alam (rights of nature/Pachamama) sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan dan pelestarian. Perbandingan tersebut menegaskan bahwa penguatan hukum adat di Indonesia sesungguhnya sejalan dengan arus besar perkembangan hukum lingkungan global yang semakin mengakui epistemologi masyarakat adat sebagai bagian integral dari tata kelola lingkungan yang berkeadilan, bukan sekadar kearifan lokal yang bersifat suplemen terhadap hukum negara.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Septiana Novitasari dan Aris Suliyono yang menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan instrumen penting dalam perlindungan lingkungan hidup karena mampu membangun kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Berbeda dengan pendekatan hukum yang bersifat represif, hukum adat lebih menekankan pada kepatuhan moral, tanggung jawab komunal, dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam.¹⁶ Sejalan dengan itu, Rismawati Nur menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian sumber daya alam, tetapi juga mempertahankan identitas budaya masyarakat adat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa kedudukan hukum adat dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup tidak lagi hanya dipahami sebagai norma sosial yang hidup di masyarakat, tetapi telah menjadi bagian dari instrumen hukum nasional yang mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Integrasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi penting untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup, terutama melalui pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, wilayah adat, serta penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, hukum adat memiliki kontribusi yang nyata dalam mewujudkan keadilan ekologis dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

1.3 Tantangan Implementasi: Disharmonisasi Regulasi dan Keterbatasan Pengakuan Formal

Meskipun hukum adat telah memperoleh pengakuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, implementasinya dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum terwujudnya harmonisasi antara ketentuan konstitusi dengan berbagai

¹⁶Septiana Novitasari dan Aris Suliyono, "Kearifan Lokal sebagai Pilar Hukum Adat dalam Perlindungan Sumber Daya Alam," *Prosiding Seminar Nasional PDIH UMS* (2025): 116–124.

¹⁷Rismawati Nur, "Revitalisasi Hukum: Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pelestarian Lingkungan Hidup," *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2024): 99–111.

peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, pertanahan, lingkungan hidup, perkebunan, maupun tata ruang. Perbedaan pengaturan tersebut mengakibatkan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat serta hak atas wilayah adat belum memiliki standar yang seragam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸

Disharmonisasi regulasi juga terlihat dari beragamnya prosedur penetapan masyarakat hukum adat di setiap daerah. Pada umumnya, masyarakat hukum adat harus melalui tahapan identifikasi, verifikasi, validasi, hingga penetapan melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah sebelum memperoleh pengakuan secara resmi. Prosedur tersebut sering kali memerlukan waktu yang panjang dan melibatkan banyak instansi, sehingga menghambat perlindungan hak masyarakat hukum adat terhadap wilayah adat maupun sumber daya alam yang menjadi ruang hidup mereka.¹⁹ Akibatnya, tidak sedikit masyarakat hukum adat yang secara faktual masih menjalankan hukum adat, tetapi belum memperoleh pengakuan secara yuridis.

Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya implementasi hukum adat dalam perlindungan lingkungan hidup. Meskipun masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang berbasis kearifan lokal, keberadaannya sering kali belum menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan maupun penerbitan izin pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian M. Khairu Mamnun dan Aulia Iqlima Viutari menjelaskan bahwa politik hukum nasional masih menempatkan hukum negara sebagai instrumen yang dominan, sehingga hukum adat cenderung diposisikan sebagai hukum pelengkap (*complementary law*) dan belum sepenuhnya diterapkan dalam kerangka pluralisme hukum yang kuat.²⁰

Permasalahan lainnya adalah meningkatnya konflik antara masyarakat hukum adat dengan pihak pemerintah maupun badan usaha akibat tumpang tindih penguasaan wilayah. Pemberian izin pemanfaatan hutan, perkebunan, maupun pertambangan pada wilayah yang secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat adat sering kali menimbulkan sengketa karena belum adanya kepastian mengenai batas wilayah adat. Penelitian Nabilla Desyalika Putri menunjukkan bahwa lemahnya pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hak-hak masyarakat adat belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal, meskipun secara konstitusional telah dijamin oleh negara.²¹

¹⁸Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2); Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹⁹Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Kompas, 2008), 171–178.

²⁰M. Khairu Mamnun dan Aulia Iqlima Viutari, "Penguatan Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional (Integrasi untuk Penguatan Pluralisme Hukum)," *Tanjungpura Law Journal* 9, no. 2 (2025): 197–219.

²¹Nabilla Desyalika Putri, "Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia," *Journal of Law's Studies and Indonesian Citizenship* (2025).

Disharmonisasi regulasi tersebut, apabila dicermati secara doktriner, sesungguhnya mencerminkan lemahnya sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Sinkronisasi vertikal menuntut agar peraturan yang berkedudukan lebih rendah senantiasa bersesuaian dengan norma konstitusi sebagai norma dasar (*grundnorm*), sedangkan sinkronisasi horizontal menuntut keselarasan antar-peraturan yang setingkat namun mengatur objek yang saling berkaitan, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketidadaan mekanisme pengujian sinkronisasi yang efektif sebelum suatu rancangan peraturan disahkan menyebabkan antinomi hukum baru terungkap setelah peraturan tersebut diterapkan dan menimbulkan sengketa, sebagaimana tercermin dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengoreksi keliru kaprah penguasaan hutan adat sebagai hutan negara selama lebih dari satu dekade.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa tantangan implementasi hukum adat tidak terletak pada lemahnya eksistensi nilai-nilai adat, melainkan pada belum sinkronnya sistem regulasi nasional dalam mengakomodasi keberadaan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyederhanaan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar hukum adat tidak hanya memperoleh pengakuan secara normatif, tetapi juga mampu diterapkan secara efektif dalam perlindungan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.

2. Upaya Penguatan Hukum Adat dalam Mendukung Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal

Pengakuan konstitusional terhadap hukum adat merupakan langkah penting dalam pembangunan sistem hukum nasional. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat hukum adat maupun bagi keberlangsungan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai kendala, seperti disharmonisasi regulasi, terbatasnya pengakuan terhadap wilayah adat, serta lemahnya implementasi kebijakan di tingkat daerah, menunjukkan bahwa hukum adat masih memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan.²² Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih komprehensif.

Penguatan hukum adat tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, tetapi juga untuk mengoptimalkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai instrumen dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berbagai praktik

²² M. Khairu Mamnun dan Aulia Iqlima Viutari, "Penguatan Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional (Integrasi untuk Penguatan Pluralisme Hukum)," *Tanjungpura Law Journal* 9, no. 2 (2025): 197–219.

adat di Indonesia telah membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan norma adat mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologis. Dengan demikian, penguatan hukum adat perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan adat, integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan lingkungan, serta penguatan mekanisme penegakan hukum yang melibatkan masyarakat hukum adat sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2.1 Harmonisasi Regulasi dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat beserta Wilayah Adatnya

Penguatan hukum adat sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup memerlukan harmonisasi regulasi yang mampu mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara lebih komprehensif. Meskipun Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, implementasi norma tersebut masih menghadapi berbagai hambatan akibat belum sinkronnya peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, pertanahan, lingkungan hidup, dan pemerintahan daerah.²³ Perbedaan pengaturan tersebut menyebabkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sering kali bergantung pada kebijakan sektoral, sehingga belum memberikan kepastian hukum yang seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Disharmonisasi regulasi tersebut berdampak pada proses pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan wilayah adat yang masih bersifat administratif, panjang, dan berlapis. Dalam praktiknya, banyak masyarakat hukum adat yang secara sosiologis masih mempertahankan sistem hukum adat dan mengelola wilayahnya secara turun-temurun, namun belum memperoleh pengakuan secara yuridis karena harus melalui mekanisme identifikasi, verifikasi, validasi, hingga penetapan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik hukum nasional masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi agar prinsip pluralisme hukum dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia.

Upaya harmonisasi regulasi perlu diarahkan pada penyelarasan norma antara UUD NRI Tahun 1945 dengan berbagai undang-undang sektoral yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, diperlukan pembentukan atau penyempurnaan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang secara khusus mengatur kriteria masyarakat hukum adat, mekanisme pengakuan,

²³Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2); Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

perlindungan hak ulayat, serta kedudukan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan regulasi yang terintegrasi akan memberikan kepastian hukum sekaligus mengurangi tumpang tindih kewenangan antarinstansi dalam memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.²⁴

Perlu dicatat bahwa upaya membentuk undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat sesungguhnya bukan wacana baru. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat telah berulang kali dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) selama lebih dari satu dekade, namun hingga kini belum juga disahkan menjadi undang-undang. Kebuntuan legislasi tersebut menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antarsektor, khususnya antara kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam di satu sisi, dengan pengakuan hak masyarakat hukum adat di sisi lain. Kondisi ini semakin menegaskan urgensi penyelesaian RUU tersebut sebagai payung hukum yang bersifat *lex specialis*, sehingga pengakuan masyarakat hukum adat tidak lagi bergantung pada kebijakan sektoral yang bersifat parsial dan tidak seragam antarwilayah.

Penguatan pengakuan terhadap wilayah adat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari harmonisasi regulasi. Wilayah adat merupakan ruang hidup masyarakat hukum adat yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis. Oleh karena itu, data mengenai wilayah adat perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan tata ruang, perizinan pemanfaatan sumber daya alam, serta perencanaan pembangunan daerah. Penelitian Nabilla Desyalika Putri menunjukkan bahwa lemahnya pengakuan formal terhadap wilayah adat menjadi salah satu penyebab munculnya konflik agraria dan konflik pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan pemerintah maupun badan usaha.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa harmonisasi regulasi harus dipahami tidak hanya sebagai penyelarasan norma hukum, tetapi juga sebagai upaya membangun kepastian hukum yang memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perlindungan lingkungan hidup. Dengan adanya regulasi yang harmonis dan mekanisme pengakuan yang sederhana, hukum adat akan memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.2 Penguatan Kelembagaan Adat sebagai Aktor Kunci Pengelolaan Lingkungan

Keberhasilan penguatan hukum adat dalam perlindungan lingkungan hidup tidak hanya ditentukan oleh adanya pengakuan normatif dalam peraturan

²⁴ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2014), 103–110; Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), 171–178.

²⁵ Nabilla Desyalika Putri, "Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia."

perundang-undangan, tetapi juga bergantung pada keberadaan kelembagaan adat yang mampu menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan norma adat secara efektif. Lembaga adat merupakan institusi sosial yang memiliki legitimasi di tengah masyarakat untuk mengatur tata kelola sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah berkembang secara turun-temurun. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan adat menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat.²⁶

Dalam praktiknya, lembaga adat memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam, menentukan kawasan yang harus dilindungi, serta memberikan sanksi adat terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai sistem pengendalian sosial yang mampu menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan. Penelitian Septiana Novitasari dan Aris Suliyono menunjukkan bahwa keberhasilan berbagai praktik kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan tidak terlepas dari peran aktif kelembagaan adat yang memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan norma adat di tingkat komunitas.²⁷

Penguatan kelembagaan adat juga memerlukan dukungan melalui kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengakuan terhadap lembaga adat dalam peraturan daerah maupun struktur pemerintahan desa menjadi penting agar lembaga adat memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan fungsi pengelolaan lingkungan hidup. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga adat akan memperkuat koordinasi dalam penyusunan kebijakan lingkungan yang memperhatikan karakteristik sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, keberadaan lembaga adat tidak dipandang sebagai institusi di luar sistem pemerintahan, melainkan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.²⁸

Selain penguatan aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga adat juga perlu menjadi perhatian. Pembinaan mengenai hukum lingkungan, tata kelola sumber daya alam, penyelesaian konflik, serta administrasi kelembagaan akan meningkatkan kemampuan lembaga adat dalam menghadapi perkembangan hukum nasional dan berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Menurut Rismawati Nur, penguatan kapasitas kelembagaan adat akan memperbesar efektivitas penerapan kearifan lokal sebagai instrumen

²⁶Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 67–75.

²⁷ Septiana Novitasari dan Aris Suliyono, "Peran Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Prosiding Seminar Nasional PDIH UMS* (2025).

²⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 98–107.

perlindungan lingkungan hidup sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.²⁹

Penguatan kelembagaan adat juga dapat dipahami melalui perspektif teori pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) sebagaimana dikembangkan oleh Elinor Ostrom, yang menunjukkan bahwa masyarakat lokal mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada intervensi negara maupun privatisasi, sepanjang terdapat kelembagaan lokal yang memiliki aturan main yang jelas, mekanisme pengawasan kolektif, serta sanksi yang dipatuhi bersama.³⁰ Kerangka teoretis tersebut relevan untuk menjelaskan mengapa kelembagaan adat di Indonesia—seperti awig-awig di Bali maupun sistem sasi di Maluku—dapat bertahan dan efektif menjaga kelestarian lingkungan meskipun tidak selalu didukung oleh instrumen hukum negara yang memadai. Dengan demikian, penguatan kelembagaan adat semestinya diarahkan pada penciptaan co-management atau pengelolaan bersama antara negara dan masyarakat hukum adat, bukan pada pola relasi yang bersifat hierarkis-subordinatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa penguatan kelembagaan adat merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi hukum adat dalam perlindungan lingkungan hidup. Pengakuan terhadap norma adat harus diikuti dengan penguatan institusi yang menjalankan norma tersebut melalui dukungan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kemitraan yang harmonis dengan pemerintah. Dengan kelembagaan adat yang kuat, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.

2.3 Integrasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kearifan lokal merupakan salah satu unsur penting dalam hukum adat yang memiliki kontribusi nyata terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai-nilai tersebut lahir dari pengalaman masyarakat dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam, sehingga membentuk aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan lingkungan hidup menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas perlindungan lingkungan sekaligus mengakomodasi keberagaman sosial dan budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia.³¹

²⁹Rismawati Nur, "Revitalisasi Hukum: Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pelestarian Lingkungan Hidup," *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2024): 99–111.

³⁰Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 88–102.

³¹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 58–66.

Pengintegrasian kearifan lokal tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan terhadap keberadaan hukum adat, tetapi juga sebagai upaya memasukkan prinsip-prinsip adat ke dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakomodasi norma-norma adat, penyusunan rencana pengelolaan kawasan berbasis masyarakat, serta mekanisme pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam yang mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Dengan demikian, kebijakan lingkungan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekologis yang hidup di masyarakat.³²

Integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan lingkungan hidup juga memiliki landasan konstitusional yang kuat, yaitu Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan konstitusional tersebut dipertegas dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia.³³ Ketika kearifan lokal masyarakat hukum adat diintegrasikan ke dalam kebijakan lingkungan hidup, maka pemenuhan hak konstitusional tersebut tidak hanya dimaknai secara individual, tetapi juga secara komunal, sebagaimana karakteristik hak masyarakat hukum adat yang melekat pada kolektivitas kelompok, bukan semata-mata pada diri perorangan.

Implementasi integrasi kearifan lokal telah terlihat dalam berbagai praktik masyarakat adat di Indonesia. Sistem sasi di Maluku mengatur pembatasan pemanfaatan hasil laut dan hasil hutan dalam periode tertentu guna memberikan kesempatan bagi sumber daya alam untuk pulih secara alami. Di Bali, masyarakat adat menerapkan awig-awig sebagai aturan adat yang mengatur tata kelola lingkungan, termasuk perlindungan kawasan hutan, mata air, dan wilayah suci. Sementara itu, masyarakat di Sumatera mengenal sistem lubuk larangan, yaitu kawasan sungai yang tidak boleh dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan. Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme konservasi yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan lingkungan melalui partisipasi aktif masyarakat. Penelitian La Ilman dkk. menegaskan bahwa prinsip-prinsip kearifan lokal yang diterapkan masyarakat hukum adat merupakan instrumen yang efektif dalam konservasi hutan dan perlindungan sumber daya alam.³⁴

³²Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 dan Pasal 70.

³³Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1).

³⁴La Ilman et al., "Implementasi Prinsip Kearifan Lokal dalam Hukum Lingkungan sebagai Instrumen Konservasi Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat."

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Septiana Novitasari dan Aris Suliyono yang menyatakan bahwa kearifan lokal mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan lingkungan karena aturan yang diterapkan berasal dari nilai-nilai yang telah hidup dan dihormati oleh masyarakat. Dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengandalkan sanksi administratif, hukum adat lebih menekankan pada tanggung jawab kolektif, pengawasan sosial, serta kesadaran moral dalam menjaga kelestarian lingkungan.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa integrasi hukum adat ke dalam kebijakan lingkungan tidak hanya memperkuat efektivitas regulasi, tetapi juga membangun budaya hukum masyarakat yang lebih responsif terhadap upaya pelestarian lingkungan.

Selain meningkatkan kepatuhan masyarakat, integrasi kearifan lokal juga berkontribusi terhadap terwujudnya keadilan ekologis (*ecological justice*). Pengakuan terhadap praktik-praktik adat dalam kebijakan lingkungan memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Menurut Rismawati Nur, perlindungan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.³⁶ Oleh karena itu, pengakuan terhadap nilai-nilai adat tidak hanya memperkuat keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menjadi wujud penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum yang perlu terus dikembangkan. Kebijakan lingkungan yang mengakomodasi nilai-nilai hukum adat akan menghasilkan tata kelola sumber daya alam yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat, tetapi juga berkembang sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia.

2.4 Penguatan Penegakan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat

Keberhasilan penguatan hukum adat dalam perlindungan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada aspek pengakuan normatif dan kelembagaan, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah masyarakat hukum adat. Selama ini, penegakan hukum lingkungan lebih banyak

³⁵Septiana Novitasari dan Aris Suliyono, "Kearifan Lokal sebagai Pilar Hukum Adat dalam Perlindungan Sumber Daya Alam."

³⁶Rismawati Nur, "Revitalisasi Hukum: Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pelestarian Lingkungan Hidup."

mengandalkan mekanisme hukum negara yang bersifat formal, sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, dalam banyak komunitas adat, penyelesaian sengketa melalui hukum adat terbukti mampu menciptakan kepatuhan masyarakat karena dilandasi oleh nilai musyawarah, tanggung jawab bersama, serta pemulihan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam.³⁷

Mekanisme penyelesaian sengketa adat umumnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pemimpin adat, tokoh masyarakat, dan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian tersebut tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan sanksi, melainkan mengembalikan keharmonisan hubungan sosial serta memulihkan kondisi lingkungan yang terdampak akibat pelanggaran. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan konsep *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara yang lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan dibandingkan pembalasan. Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, mekanisme adat dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat hukum adat sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai kearifan lokal.³⁸

Agar mekanisme tersebut dapat berjalan secara efektif, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dengan lembaga adat dalam menangani perkara lingkungan yang terjadi di wilayah adat. Aparat penegak hukum perlu memahami bahwa hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang keberadaannya telah diakui oleh konstitusi. Oleh karena itu, proses penegakan hukum lingkungan tidak seharusnya mengabaikan putusan atau rekomendasi lembaga adat yang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian M. Khairu Mamnun dan Aulia Iqlima Viutari menegaskan bahwa penguatan pluralisme hukum hanya dapat diwujudkan apabila hukum negara dan hukum adat berjalan secara sinergis, bukan saling meniadakan.³⁹

Kecenderungan ini sejalan dengan arah kebijakan peradilan Indonesia yang belakangan semakin mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan perkara, termasuk perkara lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat hukum adat. Pendekatan tersebut menempatkan pemulihan hubungan dan lingkungan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara, alih-alih semata-mata berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana atau administratif. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat sesungguhnya memiliki kesesuaian filosofis dengan arah pembaruan hukum acara di Indonesia, sehingga pengintegrasian ke dalam sistem peradilan formal tidak lagi dapat dipandang

³⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 206–214.

³⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 135–142.

³⁹M. Khairu Mamnun dan Aulia Iqlima Viutari, "Penguatan Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional (Integrasi untuk Penguatan Pluralisme Hukum)," *Tanjungpura Law Journal* 9, no. 2 (2025): 197–219.

sebagai anomali, melainkan sebagai penguatan yang saling melengkapi antara hukum negara dan hukum adat.

Selain itu, diperlukan pedoman yang memberikan arah bagi aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan hukum adat ketika menangani sengketa lingkungan di wilayah masyarakat hukum adat. Pedoman tersebut dapat menjadi dasar koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, kepolisian, kejaksaan, maupun instansi lingkungan hidup sehingga setiap penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat. Dengan adanya koordinasi tersebut, penyelesaian sengketa diharapkan mampu mengurangi konflik berkepanjangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa penguatan penegakan hukum berbasis adat merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkeadilan. Hukum adat tidak seharusnya diposisikan sebagai mekanisme pelengkap semata, tetapi sebagai mitra yang memiliki fungsi nyata dalam mencegah kerusakan lingkungan, menyelesaikan konflik, dan memulihkan keseimbangan ekologis. Sinergi antara hukum negara dan hukum adat akan memperkuat sistem perlindungan lingkungan hidup yang tidak hanya berorientasi pada penegakan norma hukum, tetapi juga pada penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pada akhirnya, keempat dimensi penguatan yang telah diuraikan di atas—harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan, serta penguatan penegakan hukum—merupakan satu kesatuan langkah yang saling bergantung dan tidak dapat dijalankan secara parsial apabila penguatan hukum adat hendak diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki status dan kedudukan yang sah sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia karena telah memperoleh pengakuan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, keberadaan hukum adat juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, kehutanan, dan masyarakat hukum adat. Sebagai *living law*, hukum adat tetap hidup, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat sehingga memiliki fungsi penting dalam mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Praktik-praktik adat seperti sasi, awig-awig, lubuk larangan, serta pengelolaan hutan adat menunjukkan bahwa hukum adat telah menerapkan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan jauh sebelum konsep sustainable

⁴⁰ Nabilla Desyalika Putri, "Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia."

development berkembang dalam hukum modern. Namun demikian, implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain disharmonisasi regulasi, belum optimalnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan wilayah adat, serta dominannya pendekatan hukum negara yang menyebabkan hukum adat belum sepenuhnya berfungsi secara efektif dalam perlindungan lingkungan hidup.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penguatan hukum adat sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal memerlukan langkah yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi harmonisasi regulasi antara konstitusi dan berbagai peraturan sektoral, percepatan pengakuan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya, penguatan kelembagaan adat sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penguatan penegakan hukum melalui sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Melalui langkah-langkah tersebut, hukum adat tidak hanya diposisikan sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki daya guna dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan hukum adat merupakan bagian penting dari pembaruan hukum nasional yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat hukum adat, serta pelestarian lingkungan hidup dalam satu kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, pembentuk peraturan perundang-undangan, serta para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal. Penguatan hukum adat tidak hanya berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, tetapi juga merupakan strategi preventif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di tengah meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan tantangan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat hukum adat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan agar hukum adat dapat diimplementasikan secara optimal dalam sistem hukum nasional. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi hukum adat secara empiris pada berbagai komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia guna mengevaluasi efektivitas penerapan kearifan lokal dalam perlindungan lingkungan hidup serta merumuskan model penguatan hukum adat yang lebih adaptif terhadap perkembangan hukum nasional dan tantangan lingkungan global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arizona, Yance. (2014). *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Muhammad, Bushar. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ostrom, Elinor. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. (2018). *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo. (2003). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sumardjono, Maria S.W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.

Jurnal

- Ilman, L., Humulhaer, S., Kalibia, M. U., Raunas, I., Harmoko, & Giri, R. (2026). Implementasi prinsip kearifan lokal dalam hukum lingkungan sebagai instrumen konservasi hutan oleh masyarakat hukum adat. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 6807–6814.
- Mamnun, M. K., & Viutari, A. I. (2025). Penguatan hukum adat dalam politik hukum nasional (Integrasi untuk penguatan pluralisme hukum). *Tanjungpura Law Journal*, 9(2), 197–219. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i2.92745>
- Novitasari, S., & Suliyono, A. (2025). Kearifan lokal sebagai pilar hukum adat dalam perlindungan sumber daya alam. *Prosiding Seminar Nasional PDIH UMS*, 116–124.
- Nur, R. (2024). Revitalisasi hukum: Integrasi kearifan adat Ammatoa Suku Kajang dalam pelestarian lingkungan hidup. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 2(1), 99–111. <https://doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29192>
- Patricia, T., Gunawan, C., & Selly, J. N. (2025). Kedudukan hukum adat sebagai aturan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia. *Lex Librum*, 12(1), 11–22.
- Putri, N. D. (2025). Kajian yuridis urgensi penguatan kedudukan masyarakat hukum adat dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. *Journal of Law's Studies and Indonesian Citizenship*, 13(1), 89–104. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i1.101079>

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.